

**INDIKASI LINGUISTIK UNSUR PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK
PERSONAL DI KOLOM KOMENTAR @lisamarianaanaa:
ANALISIS PRAGMATIK FORENSIK**

Vanny Mayhastuti, Agustina

Universitas Negeri Padang

*Email Korespondensi: vannymay49@gmail.com

Abstract

Offensive social media utterances are a significant linguistic phenomenon eroding communication ethics and often intersecting with potential criminal offenses. A forensic linguistic investigation is crucial to understand their pragmatic characteristics and relationship with legal statutes. This study characterizes offensive statements in the comment section of @lisamarianaanaa's Instagram account and analyzes their potential implications under Article 27A of Law No. 1 of 2024 (ITE Law). Using a qualitative, descriptive approach, the study collected 159 offensive comments from 12 controversial posts between January and July 2025, out of approximately 62,000 comments. Data analysis, integrating Searle's speech act theory and Culpeper's impoliteness theory, revealed 159 offensive comments: 93 insults, 53 defamations, 3 provocations, 6 incitements, and 4 false allegations. Legal mapping against ITE Law No. 1 of 2024 showed 94 comments strongly correlated with Article 27A (attacking honor or reputation through accusation). The remaining 65 comments, while ethically problematic, did not meet criminal offense criteria under the ITE Law. This research expands forensic linguistic studies by mapping verbal aggression on social media to digital criminal offenses, supporting rule of law application in the digital sphere.

Key words: *offensive speech; forensic linguistics; Instagram; the 2024 ITE Law; pragmatics*

Abstrak

Tuturan ofensif di media sosial merupakan fenomena kebahasaan yang tidak hanya merusak etika komunikasi, tetapi juga berpotensi memenuhi unsur delik pidana di ruang digital. Kajian linguistik forensik diperlukan untuk mengidentifikasi karakteristik pragmatik tuturan tersebut serta memetakan keterkaitannya secara indikatif dengan unsur hukum positif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk tuturan ofensif dalam kolom komentar akun Instagram @lisamarianaanaa serta menganalisis indikasi kebahasaannya berdasarkan ketentuan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data berupa komentar tertulis warganet yang dikumpulkan dari 12 unggahan kontroversial periode Januari–Juli 2025 melalui teknik simak dan catat. Dari populasi data sekitar 62.000 komentar, diperoleh sampel sebanyak 159 komentar ofensif yang memenuhi kriteria inklusi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menerapkan teori tindak tutur Searle dan teori ketidaksantunan Culpeper. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 159 tuturan ofensif warganet yang terdiri atas 93 penghinaan, 53 pencemaran nama baik, 3 provokasi, 6 penghasutan, dan 4 tuduhan fakta palsu. Berdasarkan pemetaan yuridis terhadap ketentuan UU ITE Nomor 1 Tahun 2024, sebanyak 94 data terindikasi memiliki keterkaitan erat dengan unsur material Pasal 27A (menyerang kehormatan atau nama baik dengan menuduhkan suatu hal), sedangkan 65 data lainnya tidak terindikasi memenuhi unsur delik pidana UU ITE meskipun secara etis dinilai bermasalah. Penelitian ini berkontribusi memperluas kajian linguistik forensik dengan memetakan agresi verbal di media sosial secara indikatif ke dalam unsur pidana digital demi mendukung ketertiban hukum di ruang digital.

Kata Kunci: *tuturan ofensif; linguistik forensik; instagram; UU ITE 2024; pragmatik*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dan meningkatnya penggunaan internet di Indonesia telah memperluas ruang komunikasi masyarakat melalui berbagai platform media sosial. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2025 menunjukkan bahwa tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 80,66%, yang mengindikasikan bahwa media digital telah menjadi bagian integral dalam aktivitas komunikasi sehari-hari. Salah satu *platform* yang paling diminati adalah Instagram, yang memungkinkan pengguna berinteraksi dan menyampaikan tanggapan secara terbuka melalui fitur kolom komentar. Namun, kebebasan berekspresi di ruang digital tidak selalu diiringi dengan kesadaran etika berbahasa, sehingga memicu maraknya tuturan ofensif yang bersifat menghina, merendahkan, memprovokasi, atau menyerang pribadi tertentu. Dalam konteks sosial, tuturan kasar yang menyerang personal sering kali disamakan dengan ujaran kebencian (*hate speech*), meskipun kedua konsep tersebut memiliki batasan teoretis dan hukum yang sangat berbeda.

Untuk menghindari kerancuan konsep, penting untuk membedakan antara ujaran kebencian (*hate speech*) dan tindak perundungan siber (*cyberbullying*) atau penghinaan personal. Ujaran kebencian, sebagaimana didefinisikan oleh Koncavar (dalam Sholihatin, 2019), merupakan segala bentuk ekspresi yang bertujuan menyebarkan kebencian atau diskriminasi terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan identitas yang dilindungi (*protected characteristics*), seperti suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), gender, orientasi seksual, atau disabilitas. Sementara itu, tuturan yang menyerang karakter pribadi, penampilan fisik, atau moralitas personal seseorang akibat suatu konflik interpersonal lebih tepat dikategorikan sebagai tuturan ofensif, perundungan siber, atau pencemaran nama baik personal (*personal defamation*). Fenomena perundungan siber inilah yang dominan terjadi pada kolom komentar figur publik yang terlibat kontroversi, di mana warganet menggunakan agresi verbal untuk menjatuhkan reputasi personal sasaran.

Kajian mengenai bahasa yang bersinggungan dengan ranah hukum dipelajari dalam cabang linguistik forensik. Aghagolzadeh (2010) menyatakan bahwa linguistik forensik merupakan cabang ilmu linguistik terapan yang berfokus pada keterkaitan antara bahasa dan hukum untuk kepentingan peradilan. Sejalan dengan hal tersebut, McMenemy (dalam Sholihatin, 2019) menjelaskan bahwa linguistik forensik adalah kajian ilmiah tentang bahasa yang diterapkan dalam konteks forensik guna kepentingan pembuktian. Dalam mengkaji tuturan ofensif di media sosial, peran linguistik forensik menjadi sangat krusial karena makna tuturan sering kali tidak bersifat literal. Oleh karena itu, diperlukan pisau analisis pragmatik, khususnya teori tindak tutur (*speech acts theory*) dari Austin dan Searle untuk membongkar daya ilokusi tuturan, serta teori ketidaksantunan (*impoliteness theory*) dari Culpeper (1996) untuk mengidentifikasi strategi penyerangan wajah (*face-threatening acts*) yang dilakukan oleh penutur.

Di Indonesia, aktivitas komunikasi di ruang siber diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Regulasi terbaru ini mempertegas sanksi terhadap penggunaan bahasa yang melanggar hukum, khususnya tindakan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal melalui media elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 27A. Kehadiran regulasi ini mempertegas bahwa penyalahgunaan bahasa di ruang digital bukan sekadar masalah pelanggaran etika berbahasa, melainkan memiliki implikasi hukum

pidana yang serius (Maharani, 2024). Meskipun demikian, analisis linguistik forensik dalam penelitian ini tidak bertujuan untuk menetapkan ada tidaknya pelanggaran hukum atau kesalahan pidana pelaku, melainkan terbatas pada upaya mengidentifikasi indikasi kebahasaan yang berpotensi memiliki keterkaitan dengan unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam undang-undang tersebut.

Fenomena agresi verbal warganet di media sosial umumnya mengalami eskalasi ketika melibatkan figur publik yang memicu kontroversi moral. Salah satu kasus yang memicu perhatian publik secara luas adalah polemik yang melibatkan Lisa Mariana, seorang model sekaligus selebgram. Akun Instagram @lisamarianaaa dibanjiri komentar negatif setelah muncul dugaan hubungan asmara dengan seorang mantan Gubernur Jawa Barat, yang berujung pada tuntutan pengakuan atas kelahiran seorang anak. Kontroversi tersebut memicu gelombang tanggapan warganet yang tidak hanya berupa kritik, melainkan berkembang menjadi tuturan ofensif berupa cacikan vulgar, pelabelan negatif (*labeling*), tuduhan asusila, hingga penyebaran tuduhan penyakit klinis tanpa bukti. Intensitas agresi verbal yang sangat tinggi dan spesifik menasar martabat personal ini menjadikan kolom komentar akun Instagram @lisamarianaaa sebagai objek penelitian yang sangat relevan untuk ditelaah dalam perspektif linguistik forensik.

Penelitian terdahulu yang relevan telah dilakukan oleh Mardiah (2026) dengan judul “Indikasi Ujaran Kebencian Netizen dalam Kolom Komentar Akun Instagram Selebgram Azizah Salsha”. Penelitian tersebut berhasil mengidentifikasi jenis satuan lingual ofensif yang digunakan netizen pada akun selebgram. Namun, penelitian terdahulu umumnya baru berfokus pada pengidentifikasian kata kasar secara leksikal tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan konstruksi pragmatis kalimat serta pemetaan yuridis terhadap unsur delik dalam regulasi hukum terbaru. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut (*research gap*) dengan menggabungkan analisis tindak tutur dan ketidaksantunan berbahasa untuk memetakan indikasi kebahasaan tuturan ofensif warganet terhadap unsur menyerang kehormatan personal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27A UU ITE Nomor 1 Tahun 2024.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu:

1. Apa saja bentuk tuturan ofensif warganet yang terdapat dalam kolom komentar akun Instagram @lisamarianaaa berdasarkan klasifikasi pragmatik-forensik?
2. Bagaimana indikasi kebahasaan tuturan ofensif tersebut jika dipetakan terhadap unsur menyerang kehormatan atau nama baik orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE?

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk tuturan ofensif warganet yang terdapat dalam kolom komentar akun Instagram @lisamarianaaa serta menganalisis indikasi kebahasaan tuturan tersebut berdasarkan unsur delik Pasal 27A UU ITE Nomor 1 Tahun 2024. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian linguistik forensik, khususnya dalam aplikasi analisis pragmatik untuk menelaah agresi verbal di media sosial. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi akademisi, aparat penegak hukum, serta masyarakat luas dalam memahami batasan penggunaan bahasa di ruang siber dan keterkaitannya dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk memotret fenomena kebahasaan secara mendalam dan objektif guna mendeskripsikan serta mengklasifikasikan bentuk-bentuk tuturan ofensif warganet secara sistematis berdasarkan data tekstual alami di kolom komentar Instagram @lisamarianaanaa tanpa adanya manipulasi variabel penelitian.

Data dalam penelitian ini berupa penggalan tuturan tertulis warganet yang diindikasikan mengandung unsur menyerang individu, penghinaan, atau pencemaran nama baik personal. Sumber data utama penelitian ini adalah kolom komentar pada akun Instagram resmi @lisamarianaanaa. Akun ini dipilih karena mengalami lonjakan aktivitas komentar menyerang yang sangat signifikan pascakontroversi dugaan hubungan asmara pemilik akun dengan mantan Gubernur Jawa Barat (RK) serta tuntutan pengakuan hak anak. Periode pengambilan data dibatasi pada rentang waktu Januari hingga Juli 2025 yang mencakup 12 unggahan relevan terkait kontroversi tersebut. Proses dokumentasi data dilakukan secara intensif pada tanggal 11–20 Mei 2026 menggunakan teknik tangkapan layar (*screenshot*).

Mengingat volume data awal yang sangat besar, yaitu mencapai 62.000 komentar dari 12 unggahan, peneliti menerapkan protokol penyaringan data yang ketat melalui kriteria inklusi dan eksklusi berikut untuk menjamin validitas dan relevansi data:

Kriteria Inklusi:

1. Tuturan yang memuat leksikon bermuatan kasar, makian vulgar, pelabelan bernada seksual (*sexual labeling*), atau penghinaan fisik (*body shaming*).
2. Tuturan yang memuat proposisi berupa tuduhan asusila atau penyebaran riwayat penyakit tertentu tanpa dasar verifikasi medis.
3. Tuturan yang memuat ajakan kolektif untuk merugikan subjek (seperti ajakan memboikot atau melaporkan akun secara massal).

Kriteria Eksklusi:

1. Tuturan yang bersifat netral atau mendukung subjek (*supportive comments*).
2. Tuturan yang hanya berupa emotikon tanpa satuan lingual tertulis.
3. Tuturan berupa iklan, spam, atau promosi produk.
4. Tuturan yang tidak berkaitan dengan substansi kontroversi yang dibahas.

Setelah dilakukan penyaringan, diperoleh 159 komentar yang memenuhi syarat untuk dijadikan sampel data analisis linguistik forensik.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai instrumen utama (*human instrument*) yang berperan langsung dalam merancang penelitian, mengumpulkan data, menganalisis, menginterpretasikan temuan, hingga menyusun laporan penelitian (Moleong, 2010). Untuk mendukung kinerja peneliti, instrumen bantu yang digunakan meliputi gawai pintar (*smartphone*) untuk dokumentasi digital, komputer jinjing (*laptop*) untuk pengolahan data, lembar pencatatan kodifikasi, serta kamus dan referensi hukum pidana.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode simak yang dipadukan dengan teknik catat. Menurut Mahsun (2017), metode simak adalah teknik pengumpulan data bahasa yang dilakukan melalui penyimak terhadap penggunaan bahasa sasaran. Dalam konteks ruang digital, metode ini diterapkan dengan menyimak secara intensif komentar tertulis warganet. Langkah-langkah pengumpulan data meliputi: (1) membaca keseluruhan komentar pada 12 unggahan terpilih, (2) mengidentifikasi komentar yang memenuhi

kriteria inklusi, (3) mendokumentasikan komentar terpilih melalui tangkapan layar, dan (4) menyalin komentar tersebut ke dalam tabel korpus data serta menyamakan identitas akun komentator demi mematuhi etika penelitian digital.

Analisis data dilakukan secara interaktif-analitis yang mengacu pada model klasifikasi data linguistik. Mahsun (2017) menjelaskan bahwa analisis data bertujuan untuk mengidentifikasi pola persamaan dan perbedaan di antara data kebahasaan yang ditemukan. Proses analisis data dalam penelitian ini menempuh empat tahap utama, yaitu:

1. *Identifikasi Data*: Membaca ulang korpus komentar terpilih dan menandai satuan-satuan lingual ofensif yang tampak secara pragmatis.
2. *Klasifikasi Data*: Mengelompokkan tuturan ofensif ke dalam tipe-tipe tindak tutur dan strategi ketidaksantunan berbahasa.
3. *Pembahasan Hasil Analisis*: Menghubungkan pola pragmatis tuturan yang ditemukan dengan unsur-unsur material hukum dalam Pasal 27A UU ITE Nomor 1 Tahun 2024.
4. *Penyusunan Kesimpulan*: Merumuskan simpulan hasil klasifikasi tuturan ofensif dan indikasi implikasi yuridisnya.

HASIL

Berdasarkan pengumpulan data pada kolom komentar akun Instagram @lisamarianaanaa periode Januari–Juli 2025, ditemukan 159 komentar warganet yang diindikasikan mengandung tuturan ofensif berupa penghinaan dan pencemaran nama baik. Data tersebut diklasifikasikan berdasarkan bentuk tuturan secara pragmatis dan dianalisis keterkaitannya secara indikatif dengan unsur-unsur material yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE. Untuk menjaga etika penelitian di ruang digital, identitas akun warganet disamarkan menggunakan pengodean data (D0001, D0002, dan seterusnya).

A. Hasil Analisis Klasifikasi Tuturan Ofensif

Hasil pengelompokan 159 data berdasarkan karakteristik linguistik dominan dan klasifikasi bentuk tuturan ofensif disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Klasifikasi Bentuk Tuturan Ofensif Warganet

No	Kategori Tuturan	Jumlah	Persentase	Ciri Linguistik Dominan	Contoh Bentuk
1	Penghinaan	93	58,49%	Makian, vulgarisme, pelabelan bernada seksual	salome, murahan, najis
2	Pencemaran nama baik	53	33,33%	Tuduhan aktivitas/profesi seksual terselubung	pelacur, perek, ngelonte
3	Provokasi	3	1,89%	Sugesti tindakan ekstrem/menyakiti diri sendiri	mending bundir sih
4	Penghasutan	6	3,77%	Ajakan kolektif melakukan tindakan merugikan	ayo report rame-rame
5	Tuduhan fakta palsu	4	2,52%	Klaim faktual nonverifikasi (misal: pemerasan)	pemerasan berkedok keadilan
	Total	159	100%		

Berdasarkan Tabel 1, kategori tuturan ofensif yang paling dominan adalah penghinaan (58,49%), disusul oleh pencemaran nama baik (33,33%). Hal ini menunjukkan bahwa agresi verbal warganet di kolom komentar Instagram @lisamarianaanaa didominasi oleh

serangan langsung yang merendahkan martabat personal, harga diri, dan moralitas subjek, bukan berupa ajakan aksi massa atau penyebaran hoaks sosial berskala makro.

B. Pemetaan Indikasi Implikasi Yuridis (UU ITE 2024)

Setelah dilakukan analisis mendalam terhadap struktur pragmatis tuturan, data dipetakan terhadap rumusan unsur pidana dalam UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE. Hasil pemetaan yuridis indikatif disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Rekapitulasi Pemetaan Indikasi Implikasi Yuridis

Indikasi No Ketentuan Hukum	Jumlah Data	Karakteristik Linguistik Utama	Batas Kajian Linguistik Forensik
1 Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024	94	Serangan kehormatan personal, tuduhan perbuatan asusila, pelabelan penyakit menular seksual.	Linguis hanya mengidentifikasi adanya indikasi "menuduhkan suatu hal" dan "menyerang kehormatan"; pembuktian intensi (<i>mens rea</i>) dan kerugian hukum nyata adalah otoritas hakim.
2 Tidak terindikasi melanggar UU ITE	65	Ungkapan kasar, makian umum, ekspresi kemarahan tanpa tuduhan spesifik.	Tetap dinilai melanggar etika berbahasa di ruang digital (netiket), namun tidak memenuhi unsur pidana delik aduan.
- Total	159	-	-

PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan analisis mendalam terhadap data-data representatif (D0001 s.d. D0008) dengan menggunakan pisau analisis Tindak Tutur (Searle) dan Ketidaksantunan Berbahasa (Culpeper), serta mengaitkannya dengan unsur material Pasal 27A UU ITE 2024.

A. Klasifikasi Bentuk Linguistik Tuturan Ofensif dalam Komentar Warganet


1. Penghinaan



Data D0001 Ujaran Kebencian Jenis Penghinaan

Secara pragmatis, tuturan Data D0001 dikategorikan sebagai tindak tutur ekspresif yang berfungsi mengekspresikan kondisi psikologis penutur berupa rasa muak dan penolakan ekstrem. Berdasarkan teori ketidaksantunan Culpeper (1996), tuturan ini menerapkan strategi *bald on record impoliteness* (ketidaksantunan langsung tanpa basa-basi). Penggunaan kata jijik (leksikal: meluat/mual) dan najis (leksikal: kotor/tidak suci secara ritual) di sini tidak merujuk pada kebersihan fisik, melainkan metafora evaluatif negatif untuk merendahkan eksistensi sosial Lisa Mariana. Penutur secara sengaja memosisikan wajah sosial (*social face*) korban pada derajat yang sangat rendah guna memicu rasa malu.


2. Pencemaran Nama Baik



Data D0002. Ujaran Kebencian Jenis Pencemaran Nama Baik

Tuturan Data D0002 merupakan tindak tutur asertif (*assertive speech act*) yang mengandung fungsi penuduhan (*accusing*). Penutur menggunakan leksikon kasar bernada seksual seperti *ngelonte* (praktik prostitusi) dan *perek* (perempuan eksperimen/istilah peyoratif perempuan amoral). Secara pragmatis, kalimat tanya retorik *Pengen ngelonte lagi yah* dikombinasikan dengan frasa *biar ada pemasukan* mengandung presuposisi (presupposition) bahwa target pernah dan sedang melakukan praktik prostitusi demi keuntungan ekonomi. Berdasarkan strategi ketidaksantunan, tuturan ini dikategorikan sebagai *positive impoliteness* yang secara aktif menyerang kebutuhan korban untuk dihargai moralitasnya di ruang publik.

3. Provokasi



Data D0003. Ujaran Kebencian Jenis Provokasi

Tuturan Data D0003 dikategorikan sebagai tindak tutur direktif yang bertujuan memberikan sugesti tindakan ekstrem kepada pihak ketiga (anak yang dilahirkan oleh korban). Penggunaan singkatan *bundir* (bunuh diri) dalam konstruksi klausa kondisional *klo gw jd anaknya* berfungsi sebagai bentuk provokasi psikologis. Meskipun disampaikan secara tidak langsung lewat sudut pandang hipotetis penutur, daya ilokusi tuturan ini adalah menegaskan bahwa situasi sosial korban dan anaknya sangatlah aib dan tidak layak dijalani. Tindakan ini menyerang *association face* korban dengan menciptakan gambaran ekstrem bahwa kematian adalah opsi rasional bagi keturunannya.

4. Penghasutan




Data D0004. Ujaran Kebencian Jenis Penghasutan

Tuturan Data D0004 merupakan tindak tutur direktif berbentuk ajakan atau desakan kolektif. Penggunaan partikel penegas *ayo* dan frasa *report rame-rame* (melaporkan akun secara massal agar diblokir oleh sistem Instagram) menunjukkan adanya intensi penutur untuk memobilisasi warganet lain guna melakukan tindakan

destruktif terhadap eksistensi digital korban. Klausula kedua *eneg banget liat mukanya* berfungsi sebagai alasan emosional (*affective justification*) untuk melegitimasi ajakan negatif tersebut. Dalam teori ketidaksantunan, ini tergolong strategi *negative impoliteness* yang mengganggu kebebasan bertindak dan hak milik digital korban (*encroaching on space*).

5. Tuduhan Fakta Palsu




D0005. Ujaran Kebencian Jenis Tuduhan Fakta Palsu

Tuturan Data D0005 dikategorikan sebagai tindak tutur asertif yang secara eksplisit menyatakan klaim fakta palsu tanpa bukti. Frasa *pemerasan berkedok keadilan* dan leksikon peyoratif *morotin* (memeras uang secara halus) menuduh korban melakukan tindak kriminal pemerasan terhadap mantan gubernur Jawa Barat dengan kedok menuntut hak anak. Penggunaan onomatope tawa *Wkwkwk* di awal kalimat memperkuat efek sarkasme dan ejekan, yang bertujuan meruntuhkan kredibilitas perjuangan hukum korban serta membentuk opini publik bahwa korban memiliki motif ekonomi kriminal.

B. Indikasi Implikasi Yuridis Berdasarkan Pasal 27A UU ITE 2024

Pasal 27A UU ITE 2024 berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum...". Dalam konteks ini, linguistik forensik menganalisis apakah struktur tuturan secara indikatif memenuhi unsur-unsur material dari pasal tersebut melalui pembuktian bahasa sebagai berikut:


1. Analisis Indikasi Pasal 27A pada Kasus Penghinaan Seksual



Data D0006. Terindikasi Berkaitan dengan Unsur Pasal 27A

- a) **Unsur Menyerang Kehormatan>Nama Baik:** Terpenuhi secara linguistik. Kata *di-ent##* (penyensoran dari kata vulgar persetubuhan) dikombinasikan dengan kata keterangan kolektif *rame-rame* merupakan bentuk pelabelan seksual yang merendahkan kesusilaan dan harga diri korban sebagai perempuan.
- b) **Unsur Menuduhkan Suatu Hal:** Penutur menggunakan modalitas kepastian *Paling juga* untuk menyatakan asersi bahwa persetubuhan kolektif tersebut benar-benar terjadi sebagai sebuah fakta, bukan sekadar asumsi.
- c) **Unsur Diketahui Umum:** Terpenuhi secara digital karena diunggah di kolom komentar akun Instagram yang bersifat terbuka dan dapat diakses, dibaca, serta disebarluaskan oleh jutaan pengguna internet lainnya.

2. Analisis Indikasi Pasal 27A pada Kasus Pelabelan Amoral



Data D0007. Terindikasi Berkaitan dengan Unsur Pasal 27A

- a) **Unsur Menyerang Kehormatan>Nama Baik:** Kata *PELACURRRRRRRR* ditulis menggunakan huruf kapital penuh (*all-caps*) disertai perpanjangan grafem huruf R untuk memberikan penekanan intonasi tinggi (*visual shouting*). Kata ini merupakan leksikon peyoratif tingkat tinggi yang menyerang kehormatan susila korban.
- b) **Unsur Menuduhkan Suatu Hal:** Leksikon tersebut menuduh korban secara langsung berprofesi sebagai penjaja seks komersial. Tuduhan ini dilontarkan tanpa adanya bukti hukum, dengan tujuan murni merusak nama baik korban di ruang publik.
- c) **Unsur Diketahui Umum:** Terpenuhi melalui transmisi elektronik pada media sosial publik Instagram.

3. Analisis Indikasi Pasal 27A pada Kasus Tuduhan Penyakit Medis (Re-klasifikasi)



Data D0008 Pelanggaran Hukum Penyebaran Berita Bohong

- a) **Analisis Linguistik Forensik:** Setelah dianalisis, tuturan ini menggunakan tuturan deklarasi *kuat kali* untuk menuduh korban mengidap penyakit menular mematikan (HIV).
- b) **Implikasi Pasal 27A:** Penyakit HIV merupakan informasi medis privat yang memiliki stigma sosial negatif yang sangat tebal di masyarakat Indonesia. Mengasosiasikan seseorang secara publik dengan HIV (*aura HIV*) merupakan bentuk penyerangan kehormatan dan nama baik yang sangat merugikan integritas sosial sasaran. Oleh karena itu, tuturan ini secara indikatif memenuhi unsur material Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024, bukan Pasal 28 ayat (3).

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk tuturan ofensif yang terdapat dalam kolom komentar akun Instagram @lisamarianaaa serta menganalisis indikasi kebahasaan tuturan tersebut berdasarkan unsur-unsur material yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 159 komentar warganet yang teridentifikasi mengandung tuturan ofensif. Berdasarkan klasifikasi pragmatik-forensik, tuturan tersebut terdiri atas 93 data penghinaan, 53 data pencemaran nama baik, 3 data provokasi, 6 data penghasutan, dan 4 data tuduhan fakta palsu. Temuan ini membuktikan bahwa bentuk agresi verbal yang paling dominan digunakan oleh warganet adalah tindakan penghinaan (58,49%), yang diekspresikan melalui makian langsung, istilah vulgar, dan pelabelan peyoratif bernada seksual.

Berdasarkan pemetaan yuridis terhadap ketentuan UU ITE Nomor 1 Tahun 2024, ditemukan bahwa sebanyak 94 data terindikasi memiliki keterkaitan erat dengan unsur-unsur pelanggaran dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4). Hal ini dikarenakan tuturan warganet memuat unsur menyerang kehormatan, menjatuhkan martabat susila, atau menuduhkan suatu hal (seperti prostitusi, pemerasan, atau penyakit menular privat) yang ditransmisikan pada media publik sehingga dapat diketahui umum. Sementara itu, 65 data lainnya dinilai tidak memenuhi unsur pidana formal sebagaimana diatur dalam UU ITE, meskipun secara etika berbahasa di media sosial tetap dikategorikan sebagai tuturan yang bermasalah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya memotret satu akun Instagram dengan satu kasus figur publik yang spesifik, sehingga temuan penelitian belum dapat digeneralisasi untuk menggambarkan seluruh lanskap agresi verbal warganet di media sosial. Selain itu, kajian linguistik forensik dalam penelitian ini hanya memberikan analisis indikasi kebahasaan tekstual dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk menetapkan kepidanaan seseorang. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menerapkan metode campuran Linguistik Korpus dan Forensik menggunakan perangkat lunak analisis teks agar dapat memproses korpus data digital dalam skala yang jauh lebih besar dari berbagai platform media sosial secara lebih presisi dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Aghagolzadeh, F. (2010). Forensic linguistics: A new branch of applied linguistics. *Journal of Language Teaching and Research*, 1(4), 425-429. <https://doi.org/10.4304/jltr.1.4.425-429>
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2025). *Laporan survei penetrasi internet Indonesia 2025*. APJII.
- Coulthard, M., & Johnson, A. (2007). *An introduction to forensic linguistics: Language in evidence*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203969502>
- Culpeper, J. (1996). Towards an anatomy of impoliteness. *Journal of Pragmatics*, 25(3), 349–367. [https://doi.org/10.1016/0378-2166\(95\)00014-3](https://doi.org/10.1016/0378-2166(95)00014-3)
- Maharani, N. (2024). Komentor netizen yang mengandung ujaran kebencian terhadap film dokumenter Dirty Vote: Kajian linguistik forensik (*Skripsi Sarjana*, Universitas Andalas).
- Mahsun. (2017). *Metode penelitian bahasa: Tahapan, strategi, metode, dan teknik* (Edisi Ke-2). PT RajaGrafindo Persada.
- Mardiah, R. (2026). Indikasi ujaran kebencian netizen dalam kolom komentar akun Instagram selebgram Azizah Salsha: Kajian linguistik forensik. *TSAQOFAH: Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, 6(2), 245–258. <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v6i2.8995>
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3. Sekretariat Negara.
- Salam, A. (2021). *Kesalahan dan kejahatan dalam berbahasa*. Gombang Buku Budaya.

- Searle, J. R. (1969). *Speech acts: An essay in the philosophy of language*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139173438>
- Sholihatin, E. (2019). *Linguistik forensik dan kejahatan berbahasa*. Pustaka Pelajar.